



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, teratur, lancar selamat dan selaras dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Landak yang semakin meningkat terkait dampak yang ditimbulkan oleh setiap pembangunan suatu pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur, diperlukan adanya Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Menejemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Menejemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 634);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 38);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 421);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dinas Pehubungan adalah Dinas Pehubungan Kabupaten Landak.
5. Kepala Dinas Pehubungan adalah Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Landak.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan / atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
8. Dokumen Andalalin adalah hasil studi atau kajian mengenai dampak suatu pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Perencanaan pengaturan lalu lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan / atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan / atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan / usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan / atau usaha tersebut.
10. Menejemen dan rekayasa lalu lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
11. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk Bupati yang mempunyai tugas *menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.*
12. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pelaksanaan Studi ANDALALIN adalah :
- a. Untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Meneliti dan mengevaluasi kinerja bangkitan dan tarikan lalu lintas pada kawasan yang sudah beroperasi;
- (2) Tujuan dilakukan ANDALALIN adalah untuk :
- a. Memprediksi dampak lalu lintas yang di timbulkan suatu pembangunan kawasan;
 - b. Menentukan bentuk peningkatan / perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru;
 - c. Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan / perbaikan;
 - d. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
 - e. Sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

BAB III JENIS ANDALALIN DAN KRITERIA KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI ANDALALIN

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen Andalalin terdiri dari :
- a. Dokumen Andalalin ; dan
 - b. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.

Pasal 4

- (1) Jenis kegiatan dan / atau usaha yang wajib memiliki Andalalin antara lain :
- a. Perumahan / Apartemen / Rumah susun / Asrama
 - b. Toko / Rumah Toko / Kantor / Rumah Kantor / Bank;
 - c. Pusat Perbelanjaan / Pasar / Perkantoran;
 - d. Hotel / Motel / Penginapan;

- e. Rumah Sakit / Klinik;
 - f. Industri / Pergudangan;
 - g. Sekolah / Perguruan Tinggi;
 - h. Rumah Makan / Restoran;
 - i. Gedung Pertemuan / Tempat Hiburan / Pusat Olah Raga;
 - j. Terminal / Pool Kendaraan / Gedung Parkir;
 - k. Bengkel Kendaraan Bermotor / Pencucian Mobil;
 - l. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum / Gas;
 - m. Perpaduan / Kombinasi antara huruf a sampai dengan huruf l ;
- (2) Batasan minimal jenis kegiatan / atau usaha yang wajib Andalalin tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Kriteria jenis kegiatan dan/atau usaha yang wajib Andalalin adalah pada jalan yang menurut statusnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - (4) Penyusunan Dokumen Andalalin merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dilakukan sebelum Pemrakasa memperoleh IMB.
 - (5) Pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum memiliki Andalalin setelah ditetapkan peraturan ini, apabila melakukan pengembangan lebih besar 10% (sepuluh persen) dari kondisi awal wajib melakukan Andalalin;
 - (6) Pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah memiliki Andalalin setelah ditetapkan peraturan ini, apabila melakukan pengembangan lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib melakukan Andalalin kembali akibat dari bangkitan dan tarikan yang ditimbulkan oleh pengembangan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDALALIN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a, pengembang atau pembangun harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Landak dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. *Foto kopi KTP, untuk pengembang atau pembangun perseorangan*
 - b. *Foto kopi Akte pendirian badan usaha yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun berbentuk badan usaha*
 - c. *Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*
 - d. *Foto kopi Sertifikat Kepemilikan Tanah*
 - e. *Gambar rencana/detail denah bangunan kegiatan dan/atau usaha*
 - f. *Dokumen Kerangka Acuan yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku.*

- (2) Pedoman penyusunan dokumen kerangka acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas, Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b, pemrakarsa / pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto kopi KTP, untuk pengembang atau pembangun perseorangan
 - b. Foto kopi Akte pendirian badan yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun berbentuk badan
 - c. Surat Kuasa bermatrai cukup dari pengembang atau pembangun, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - d. Gambar rencana/detail denah bangunan kegiatan dan/atau usaha
 - e. Gambar perencanaan pengaturan lalu lintas dilokasi dan jalan sekitar bangunan kegiatan dan/ atau usaha yang diajukan;

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 7

- (1) Tata cara pemberian persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(3) huruf a, sebagai berikut :
- a. Pemrakarsa /pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan dari pemrakarsa /pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan proses lebih lanjut.
 - c. Pemrakarsa /Pemohon :
 1. Setelah Dokumen / Persyaratan permohonan dinyatakan lengkap, pemrakarsa/pemohon segera menyusun Dokumen Andalalin dengan mengacu pada Dokumen kerangka acuan yang telah disetujui.
 2. Dokumen Andalalin yang telah disusun, diserahkan ke Dinas melalui Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d. Tim Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
 1. Menerima pengajuan Dokumen Andalalin untuk dilakukan penilaian bersama tim evaluasi Dokumen Andalalin dan pemrakarsa /pemohon yang hasilnya dituang dalam Berita Acara.
 2. Hasil Penilai Tim beserta Surat Persetujuan diparaf, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.
 - e. Kepala Dinas menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan Berita Acara hasil penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan hasil Dokumen Andalalin sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Proses pemberian Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Berita Acara hasil penilai ditandatangani oleh Tim.

Pasal 8

- (1) Tata cara Pemberian Persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(3) huruf b, sebagai berikut :
- a. *Pemrakarsa/pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam*
 - b. *Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :*
 1. *Bidang lalu Lintas dan angkutan jalan menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberi penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan proses lebih lanjut;*
 2. *Menyerahkan berkas kepada tim dan bersama tim segera menindak lanjuti dengan melakukan penilaian yang meliputi penelitian gambar perencanaan pengaturan lalu lintas dan/atau pengecekan lokasi.*
 3. *Hasil penelitian tim dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri konsep Surat Persetujuan.*
 - c. *Kepala Dinas menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada pemrakarsa/pemohon, setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.*

- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 9

Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penyusun Dokumen Andalalin adalah Lembaga Konsultan berbentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh pemrakarsa/pemohon.
- (2) Tenaga Ahli pada lembaga konsultan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. *Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang atau lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dibidang perguruan tinggi.*
 - b. *Mempunyai pengetahuan dan pengalaman sekurang-kurangnya dibidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen, rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang, dan bidang Analisis Dampak Lalu Lintas.*

- (3) Surat Persetujuan pihak pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e dan pasal 8 ayat (1) huruf c harus ditanda tangani pemilik atau direktur atau pemimpin cabang dari kegiatan dan /atau usaha yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d dan pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap Dokumen Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
- (2) Tim Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan sekurang-kurangnya beranggotakan :
- Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Landak sebagai Koordinator.
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Landak.
 - Unsur Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Landak.
 - Unsur Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak.

BAB V PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan Pelaksanaan Andalalin dilakukan oleh Tim sesuai dengan kewenangan dari masing-masing Dinas/Instansi , meliputi :

- Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan persetujuan Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas yang berupa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Landak melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan lalu lintas.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengawasan jaringan jalan, pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Jaringan Utilitas.
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Keterangan Rencana Kota, serta pengawasan pelaksanaan Andalalin dalam Izin Mendirikan Bangunan.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Bupati Landak Tentang Andalalin.

Pasal 13

Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, ditemukan ketidak sesuaian dan /atau penyimpangan terhadap kegiatan dan /atau usaha yang memiliki persetujuan Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas, masing-masing dinas/instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua
Evaluasi**

Pasal 14

- (1) Suatu kegiatan dan /atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin dapat dievaluasi apabila :
 - a. Adanya perubahan peruntukan.
 - b. Adanya perubahan syarat zonasi
 - c. Adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan /atau usaha.
 - d. Adanya hasil peramalan lalu lintas pada Andalalin kegiatan dan /atau usaha lain yang belum dan harus dimaksudkan dalam analisa.
- (2) Setiap anggota tim berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat mengusulkan evaluasi Andalalinterhadap suatu kegiatan dan /atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin, yang disampaikan secara tertulis kepada kepala Dinas.
- (3) Apabila Kepala dinas menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan /atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin.

**BAB VI
PENGENAAN SANKSI**

Pasal 15

Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan.
- b. Penghentian pelaksanaan kegiatan dan /atau usaha.
- c. Membekukan dan /atau mencabut persetujuan Andalalin.
- d. Denda.

Pasal 16

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 didahului dengan pemberian peringatan tertulis kepada orang dan /atau badan yang melakukan pelanggaran.
- (2) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan dan /atau usaha
- (4) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), tidak menghentikan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penghentian kegiatan dan/ atau usaha secara paksa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 20 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 570

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA JENIS KEGIATAN DAN/ ATAU USAHA YANG WAJIB ANDALALIN

No	Jenis Kegiatan dan/ Atau Usaha	Batasan Andalalin		Keterangan
		Dokumen Andalalin	Perencanaan Peraturan Lalu Lintas	
1	2	3	4	5
1.	Pusat Kegiatan			
a.	Kegiatan Perdagangan			
	Pusat Perbelanjaan/ Retail	500 M ² luas lantai bangunan	Kurang dari 500 M ² luas lantai bangunan	
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 M ² luas lantai bangunan	Kurang dari 1000 M ² luas lantai bangunan	
c.	Kegiatan Industri			
	Industri dan Pergudangan	250 M ² luas lantai bangunan	Kurang dari 250 M ² luas lantai bangunan	
d.	Fasilitas Pendidikan			
1).	Sekolah/ Universitas	500 siswa	Kurang dari 500 siswa	
2).	Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa/ waktu	Kurang dari Bangunan dengan 50 siswa/ waktu	
e.	Fasilitas Pelayanan umum			
1).	Rumah Sakit	50 tempat umum	Kurang dari 50 tempat umum	
2).	Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter	Kurang dari 10 ruang praktek dokter	
3).	Bank	500 M ² luas lantai bangunan	Kurang dari 500 M ² luas lantai bangunan	
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser	1 dispenser	
g.	Hotel	50 kamar	Kurang dari 50 kamar	
h.	Gedung Pertemuan	500 M ² luas lantai bangunan	Kurang dari 500 M ² luas lantai bangunan	
i.	Restaurant	100 tempat duduk	Kurang dari 100 tempat duduk	
j.	Fasilitas Olahraga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan atau 1000 M ² luas lantai bangunan	Kurang dari 100 orang dan atau 1000 M ² luas lantai bangunan	
k.	Bengkel kendaraan bermotor	2000 M ² luas lantai bangunan	Kurang dari 2000 M ² luas lantai bangunan	
1.	Pencucian mobil	2000 M ² luas lantai bangunan	Kurang dari 2000 M ² luas lantai bangunan	
2.	Permukiman			
a.	Perumahan dan Permukiman			
1).	Perumahan Sederhana	150 unit	Kurang dari 150 unit	
2).	Perumahan Menengah atas	50 unit	Kurang dari 50 unit	
b.	Rumah susun dan apartemen			
1).	Rumah Susun sederhana	100 unit		
2).	Apartemen	50 unit	Kurang dari 100 unit	

c.	Asrama	50 Kamar	Kurang dari 50 unit	
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 M ²	Kurang dari 2000 M ²	
3. Infrastruktur				
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib	Wajib	
b.	Pelabuhan	Wajib	Wajib	
c.	Bandar udara	Wajib	Wajib	
d.	Terminal	Wajib	Wajib	
e.	Stasiun Kereta Api	Wajib	Wajib	
f.	Pool Kendaraan	Wajib	Wajib	
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib	Wajib	
h.	Jalan Laying (flayover)	Wajib	Wajib	
i.	Lintas bawah (underpass)	Wajib	Wajib	
j.	Trowongan (tunnel)	Wajib	Wajib	
4. Bangunan/ permukiman/ infrastruktur lainnya :				
Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.				

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN

Ruang Lingkup Dokumen Kerangka Acuan

Ruang Lingkup Dokumen Kerangka Acuan disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan latar belakang diperlukannya andalalin

1.2 Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan diperlukannya andalalin

1.3 Sistematika Penyusunan

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab

Bab II Deskripsi Kegiatan Pembangunan Kawasan

2.1 Kegiatan Pembangunan Kawasan

Pada bagian ini diuraikan ruang lingkup pembangunan kawasan, diantaranya yaitu tujuan dan sasaran pembangunan kawasan, fungsi kawasan, kondisi tata ruang pada lokasi pembangunan, pelaku-pelaku yang berperan, serta perkiraan awal bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan.

2.2 Kondisi wilayah disekitar kawasan

Pada bagian ini diuraikan kebijaksanaan tata ruang pada wilayah disekitar kawasan, kondisi tata ruang wilayah, kondisi sarana dan prasarana transportasi, serta kondisi lalu lintas yang berlangsung pada wilayah tersebut. Pada bagian ini juga ditentukan batasan wilayah kajian dan diuraikan pula alasan penentuannya.

Bab III Meteologi Pendekatan

3.1 Hipotesis

Pada bagian ini dirumuskan hipotesis atau dugaan awal terhadap permasalahan dan bentuk pemecahannya yang diharapkan.

3.2 Metodologi

Pada bagian ini diuraikan metode yang digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/ usaha yang bersangkutan yang meliputi metode pengumpulan dan analisis data, pengembangan model transportasi, analisa kinerja jaringan eksisting, penyusunan alternative, pemecahan masalah dan evaluasi rencana pengembangan jaringan jalan.

3.3 Teori dan Model

Pada bagian ini diuraikan berbagai teori, model, dan teknik yang akan digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/ usaha yang bersangkutan, antara lain tahap pengumpulan dan analisis data serta pengembangan model transportasi dan validasi.

3.4 Variable

Pada bagian ini diuraikan variable-variable untuk membentuk postulasi awal dan acuan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/ usaha yang bersangkutan.

Bab IV Penutup

4.1 Langkah-langkah kegiatan

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah kegiatan

4.2 Penjadwalan

Pada bagian ini diuraikan tahap dan jadwal pelaksanaan kegiatan

4.3 Konsultan Pelaksana

Pada bagian ini diuraikan konsultan pelaksana kegiatan yang meliputi tenaga ahli serta fungsi dan tugas setiap unsur pelaksana, serta dilampirkan juga daftar riwayat hidup setiap tenaga ahli.

BUPATI LANDAK,



KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
KOP SURAT PERUSAHAAN/ INSTANSI *)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :.....

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama (*nama pengembang atau pembangun: Pemerintahan/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan*), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor Tanggal Bulan Tahun 20 Tentang kegiatan, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1.
2.
3. Dst.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., Tanggal 20.....

Pengembang/ Pembangun/ Pemrakarsa *)

Ttd

Stempel Perusahaan/ Instansi

Matrai Rp. 6000

(Nama Lengkap)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

FORMULIR SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANDALALIN
KOP PERUSAHAAN *)

Ngabang,

Nomor :

Kepada

Sifat :

Yth. Bapak Bupati Landak

Lampiran: Cq. Kepala Dinas Perhubungan

Perihal : Permohonan Persetujuan

Kabupaten Landak

Andalalin/ Perencanaan

di-

Pengaturan Lalu Lintas *)

Ngabang

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Bertindak atas nama:

Alamat :

Selaku Pemrakarsa/permohonan dengan ini mengajukan permohonan memperoleh Surat Persetujuan Dokumen Andalalin/ Perencanaan pengaturan Lalu Lintas *) pada kegiatan dan/atau usaha sebagai berikut :

Lokasi Persil :

Luas Lahan :

Luas Lantai Terbangun :

Peruntukan kegiatan dan/atau usaha :

(rincian peruntukan terlampir)

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan persyaratan permohonan sesuai dengan Peraturan Bupati Landak Nomor Tahun 2018 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Demikian Surat Permohonan ini dibuat, dengan harapan untuk memperoleh persetujuan.

Pemohon,

(Nama Lengkap)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA